



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang:
- a. bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya kerugian yang amat besar baik korban manusia maupun harta benda yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif dan responsif;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Sibolga, diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247;

4. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
6. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan di bidang Pemadam Kebakaran.
8. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
9. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, yang selanjutnya disebut RSCK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
11. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api pada saat terjadinya bencana kebakaran.
12. Kebakaran adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen (sebagai contoh) yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida, karbondioksida, atau produk dan efek lain.
13. Instalasi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah sistem instalasi pemipaan berisi air bertekanan tertentu yang digunakan sebagai sarana untuk memadamkan kebakaran.
14. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga adalah bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan harta benda.

15. Pencegahan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personel, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan, lingkungan dan kota.
16. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
17. Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
18. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi atau keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
19. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
20. Sistem proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.
21. Sistem proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman serta digunakan pula dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran.
22. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
23. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

24. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung dan/atau lingkungan bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam kebakaran.
25. Tatagraha adalah kegiatan pemeliharaan pencegahan bahaya kebakaran melalui Pengaturan denah pada bangunan, penyediaan peralatan yang benar, penanganan dan penyimpanan material secara benar, serta penyelenggaraan kebersihan dan kerapian pada bangunan.
26. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
27. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
28. Satuan Relawan kebakaran adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah :

- a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
- b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta Dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;
- d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 3

Sasaran sistem proteksi kebakaran yaitu :

- a. tercapainya kemudahan akses pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- b. tercapainya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. RISPK;
- b. potensi bahaya kebakaran;
- c. pencegahan bahaya kebakaran;
- d. penanggulangan kebakaran; dan
- e. retribusi.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 5

Wali Kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan :

- a. pencegahan kebakaran;
- b. penanggulangan kebakaran; dan
- c. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB III
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pemerintah daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. rekomendasi teknis dari dinas;
 - b. RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - c. analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengarah untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 7

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas :
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 8

- (1) Proses penyusunan RISPK, meliputi:
 - a. komitmen pemerintah daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
 - e. kajian dan analisis IPK;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.

- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 9

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap :
 - a. kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
 - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang di diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran *eksisting* untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.

- (5) Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, memuat :
 - a. penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. usulan kebutuhan IPK bidang pencegahan kebakaran;
 - c. pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan hukum;
 - d. sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
 - e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 11

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pengembangan SDM;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
 - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. kriteria RSPK
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABIV
POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 12

- (1) Bahaya kebakaran dapat dibagi berdasarkan jenis kebakaran dan potensi kebakaran.
- (2) Jenis kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. potensi kebakaran kelas A;
 - b. potensi kebakaran kelas B;
 - c. potensi kebakaran kelas C; dan
 - d. potensi kebakaran kelas D atau K.

Pasal 13

Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ditetapkan berdasarkan objek potensi kebakaran, yang meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. permukiman;
- c. sentra industri;
- d. kawasan perkantoran;
- e. sentra perdagangan;
- f. kendaraan bermotor; dan
- g. kawasan khusus.

Pasal 14

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, merupakan potensi bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas :
 - a. tempat penyimpanan bahan berbahaya;
 - b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
 - c. bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan oksidator dan peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (3) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan-bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (4) Bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bangunan kilang minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
 - b. bangunan depo bahan bakar minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
 - c. bangunan industri kimia dan bahan peledak;
 - d. bangunan bandara, pelabuhan, rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
 - e. bangunan instalasi/fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran dan potensi bahaya kebakaran khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran perkotaan, lingkungan dan bangunan gedung pemerintah daerah dapat membentuk program pencegahan kebakaran dan menyelenggarakan sistem proteksi kebakaran.

Pasal 17

Program pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, meliputi :

- a. audit keselamatan kebakaran lingkungan;
- b. penyusunan dan penetapan organisasi;
- c. penyiapan SDM;
- d. penyiapan standar operasional prosedur dalam rangka koordinasi dengan instansi lain;
- e. penyiapan standar operasional prosedur IPK; dan
- f. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran.

Pasal 18

- (1) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :
 - a. akses pemadam kebakaran dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
 - b. sarana penyelamatan;
 - c. sistem proteksi kebakaran pasif;
 - d. sistem proteksi kebakaran aktif;
 - e. utilitas bangunan gedung; dan
 - f. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung.
- (2) Pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Akses Pemadam Kebakaran dan Pasokan Air Untuk
Pemadaman Kebakaran

Paragraf 1
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 19

Dalam rangka menyelenggarakan upaya pencegahan bahaya kebakaran, pengelola dan/atau pemilik bangunan gedung wajib menyediakan akses pemadam kebakaran.

Pasal 20

Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi :

- a. akses masuk ke lingkungan bangunan gedung;
- b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
- c. area operasional.

Pasal 21

- (1) Akses masuk ke lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. jalan lingkungan; dan
 - b. jarak antar bangunan gedung.
- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki jalur akses mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan jarak antar bangunan gedung.
- (3) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan tinggi bangunan gedung dan tidak dimaksudkan untuk menentukan garis sempadan bangunan gedung.

Pasal 22

Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. sambungan pemadam kebakaran; dan
- b. akses ke bagian pintu masuk atau pintu lokasi bangunan gedung.

Pasal 23

Area operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :

- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
- b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis akses pemadam kebakaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pasokan Air Untuk Pemadaman Kebakaran

Pasal 25

- (1) Pengelola dan/atau Pemilik bangunan gedung harus menyediakan sumber air di lingkungan bangunan gedung berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air yang mudah dijangkau oleh unit pemadam kebakaran.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk menjangkau seluruh bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung.
- (3) Penyediaan pasokan air untuk pemadaman kebakaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana Penyelamatan

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal, wajib dilengkapi dengan akses evakuasi.
- (2) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
 - b. pintu keluar darurat; dan
 - c. jalur evakuasi.
- (3) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. jarak tempuh;
 - b. jumlah, mobilitas, dan karakter lain dari penghuni bangunan gedung;
 - c. fungsi atau penggunaan bangunan gedung;
 - d. tinggi bangunan gedung; dan
 - e. arah sarana jalan keluar dari atas bangunan gedung atau dari bawah dasar permukaan tanah.
- (4) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.

(5) Akses...

- (5) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus dan terpisah dengan memperhitungkan :
 - a. jumlah lantai bangunan gedung yang dihubungkan oleh jalan ke luar;
 - b. sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung;
 - c. fungsi atau penggunaan bangunan gedung;
 - d. jumlah lantai yang dilalui; dan
 - e. tindakan petugas pemadam kebakaran.
- (6) Penyediaan akses evakuasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sistem Proteksi Pasif

Pasal 27

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi pasif.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemampuan stabilitas struktur dan elemennya;
 - b. konstruksi tahan api;
 - c. kompartemenisasi atau pemisahan; dan
 - d. proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (3) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan pada rumah tinggal.

Pasal 28

- (1) Jenis sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri atas:
 - a. pintu dan jendela tahan api;
 - b. bahan pelapis interior dalam bangunan gedung
 - c. kelengkapan, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang diberi perlakuan pada bangunan gedung dan struktur;
 - d. penghalang api;
 - e. partisi penghalang asap;
 - f. penghalang asap; dan
 - g. atrium.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan standar persyaratan teknis keselamatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Proteksi Aktif

Pasal 29

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Ruang lingkup sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;
 - b. pengendalian asap; dan
 - c. sarana penyelamatan kebakaran.
- (3) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan pada rumah tinggal.

Pasal 30

- (1) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem pipa tegak;
 - b. sistem springkler otomatis;
 - c. pompa pemadam kebakaran;
 - d. penyediaan air;
 - e. alat pemadam api ringan;
 - f. sistem deteksi atau alarm pemadam kebakaran;
 - g. sistem komunikasi; dan
 - h. ventilasi mekanik atau sistem pengendali asap.
- (2) Ketentuan teknis sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Program Pencegahan Kebakaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- Pencegahan kebakaran dilakukan melalui program pemeliharaan pencegahan yang terdiri atas :
- a. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - b. praktik tatagraha.

Paragraf 2
Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi
Kebakaran

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan bahaya kebakaran dan menjaga tingkat kelayakan sistem proteksi kebakaran, pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran.
- (2) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wewenang Kepala Dinas.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan, dan selanjutnya dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan memperhatikan persyaratan teknis keselamatan jiwa dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Praktik Tatagraha

Pasal 33

- (1) Pengelola bangunan gedung dan penghuni bangunan dapat menyelenggarakan praktik tatagraha yang baik sesuai dengan persyaratan dasar tatagraha.
- (2) Persyaratan dasar tatagraha yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar;
 - b. penanganan dan penyimpanan material secara benar; dan
 - c. kebersihan dan kerapian.
- (3) Ketentuan teknis praktik tatagraha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang, badan, dan instansi pemerintah wajib melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.

(2) Manajemen...

- (2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
 - b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
 - c. penanggulangan kebakaran di bangunan gedung.
- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, yang meliputi :
 - a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - b. penyusunan dan penetapan organisasi;
 - c. penyiapan SDM;
 - d. penyiapan standar operasional prosedur; dan
 - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam RSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kota lain dan Kawasan Khusus dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama daerah/pengelola kawasan khusus.
- (3) Kerjasama daerah/pengelola kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah menetapkan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip:
 - a. memperhatikan biaya penyediaan jasa layanan;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektivitas pengendalian atas jasa layanan.

- (3) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dikelola oleh instansi/penyelenggara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan, retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan proteksi dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Wali Kota.

- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Perangkat Daerah terkait dan dapat menyertakan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan peran sertanya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan, dan/atau pelatihan.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara melibatkan dalam penyusunan dan implementasi RISPK.
- (5) Dalam penyusunan dan implementasi RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan saran dan usul dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan; dan
 - d. denda administrasi.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penghentian sementara seluruh kegiatan dalam bangunan gedung; dan
 - b. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan secara :
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan
 - c. kumulatif.
- (4) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas pertimbangan :
 - a. berat ringannya jenis pelanggaran;
 - b. tingkat ketaatan terhadap perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan
 - c. rekam jejak ketaatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun rumah/perumahan/gedung perkantoran dan bangunan lainnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD.YUSUFBATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 36

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA (8-154/2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman.berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan.

Diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap setiap jiwa yang berada di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5.....

Pasal 5
Cukupjelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
CukupJelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 8
Ayat (1)
CukupJelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
CukupJelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. bahaya Kebakaran Ringan adalah Merupakan bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalarnya api lambat.
- b. bahaya Kebakaran Sedang adalah Bahaya kebakaran tingkat ini dibagi lagi menjadi dalam tiga kelompok, yaitu:
 1. Kelompok I adalah bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2.5 meter dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang;
 2. Kelompok II adalah bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang;
 3. Kelompok III Merupakan bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.
- c. Bahaya Kebakaran Berat adalah Merupakan bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi dan menjalarnya api sangat cepat.

Ayat (3)

- a. Kebakaran kelas A adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kain, kertas, atau plastik.
- b. Kebakaran kelas B adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda cair atau gas yang mudah terbakar seperti bensin, cat, thinner, gas LPG, dan gas LNG.
- c. Kebakaran kelas C adalah kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan komponen elektrik (listrik) seperti televisi, refrigerator, instalasi listrik, dan lain sebagainya.
- d. Kebakaran kelas D adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda metal yang mudah terbakar seperti potassium, sodium, aluminium, dan magnesium.

Pasal 13

- a. bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- b. permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- c. Sentra Industri didefinisikan sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster.
- d. kawasan perkantoran adalah kawasan yang menjadi tempat mengurus suatu pekerjaan atau kepentingan perusahaan/instansi yang memiliki kedudukan tersendiri.
- e. sentra perdagangan adalah sarana perdagangan dengan jumlah pegawai banyak, modal usaha yang besar, omzet penjualan tinggi, daerah yang dilayani cukup luas dan toko-toko yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
- f. kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan elektronik berupa motor atau peralatan lainnya. Contohnya : mobil, bus, truk ringan, truk berat, becak bermotor, sepeda motor, dll.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
CukupJelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
CukupJelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat(1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat(1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas